

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA SETREN**

**PERATURAN KEPALA DESA SETREN
NOMOR 1 TAHUN 2022**



TENTANG :

**PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT – DD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA SETREN**

**PERATURAN KEPALA DESA SETREN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SETREN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Setren Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022 yang bertempat di Balai Desa Setren.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SETREN TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Rejoso
3. Desa adalah Desa Setren

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Setren

Ditetapkan di Desa Setren
pada tanggal 15 Januari 2022

KEPALA DESA SETREN

KARMIDI

Diundangkan di Desa Setren
pada tanggal 15 Januari 2022
SEKRETARIS DESA SETREN

INDAH NURAINI

BERITA DESA SETREN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SETREN
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 JANUARI 2022
TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia
1	SUPRAPTO	L	3518161306790002	Dusun Goklingo	1	3	Wiraswasta	6				✓		
2	SUTARMI	P	3518166009430001	Dusun Goklingo	1	3	Mengurus Rumah Tangga	1						✓
3	DJURATMI	P	3518165909560001	Dusun Goklingo	1	3	Mengurus Rumah Tangga	1						✓
4	RUMINI	P	3518166009520001	Dusun Goklingo	1	3	Mengurus Rumah Tangga	1						✓
5	SAMUDJI	L	3518163006490071	Dusun Goklingo	1	3	Mengurus Rumah Tangga	2				✓		
6	RIVATI	P	3518165209680001	Dusun Goklingo	2	3	Mengurus Rumah Tangga	1				✓		
7	SUPARMAN	L	3518161505660003	Dusun Goklingo	5	3	Mengurus Rumah Tangga	2						✓
8	SUMINI	P	3518167004530002	Dusun Goklingo	2	3	Mengurus Rumah Tangga	1						✓
9	SETU	L	3518162109390001	Dusun Goklingo	4	3	Mengurus Rumah Tangga	1						✓
10	SETIYO BUDI	L	3518160401800002	Dusun Goklingo	2	3	Buruh Tani	3	✓					
11	EDI SUCIPTO	L	3518162010760002	Dusun Goklingo	2	3	Buruh Tani	3				✓		
12	ALEX SAHAR	L	6471050303830012	Dusun Goklingo	5	3	Buruh Tani	3				✓		
13	MUKIRAN	L	3518161311630001	Dusun Goklingo	4	3	Buruh Tani	2	✓					
14	SUYAJI	L	3518161404690002	Dusun Goklingo	4	3	Buruh Tani	4				✓		
15	YASNO	L	3518163009720003	Dusun Goklingo	1	3	Buruh Tani	3			✓			
16	MARYONO	L	3518160805790003	Dusun Goklingo	4	3	Buruh Tani	3				✓		
17	PARTI	P	3518164711630003	Dusun Goklingo	5	3	Mengurus Rumah Tangga	2				✓		
18	GUNARJI	L	3518161812680001	Dusun Goklingo	4	3	Buruh Tani	4				✓		
19	WIDJI	L	3518161107510003	Dusun Goklingo	5	3	Buruh Tani	2				✓		
20	DODOT HERMAWAN	L	3518162404870005	Dusun Goklingo	5	3	Buruh Tani	4	✓					
21	PURWANTO	L	3518162805810001	Dusun Goklingo	7	3	Buruh Tani	3				✓		
22	GIARTO	L	3518161110650001	Dusun Goklingo	7	3	Buruh Tani	3				✓		
23	SUPRIANTO	L	3518161310740001	Dusun Goklingo	6	3	Buruh Tani	4				✓		
24	FARIT DENY ARY SUGIONO	L	3518162612960001	Dusun Goklingo	2	3	Buruh Tani	3	✓					
25	HADJI	L	3518163006620007	Dusun Goklingo	7	3	Buruh Tani	2	✓					
26	MUGIONO	L	3518161012930001	Dusun Goklingo	7	3	Buruh Tani	3	✓					

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunjail Lanjut Usia
27	SUDJONO	L	3518161611560001	Dusun Goklingo	7	3	Wiraswasta	2	√					
28	JACKY BINTANG PAMUNGKAS	L	3518163003960003	Dusun Goklingo	5	3	Wiraswasta	3	√					
29	SURATEMIN	L	1607081002860002	Dusun Goklingo	7	3	Wiraswasta	4				√		
30	PARIASIH	P	35181651126660003	Dusun Goklingo	4	3	Pedagang	2	√					
31	JAIDI	L	3518130912810001	DUSUN SETREN	1	2	Buruh Tani	4				√		
32	YANTO	L	3518161003840003	DUSUN SETREN	1	2	Buruh Tani	4				√		
33	BUDIONO	L	3518160208930003	DUSUN SETREN	4	2	Buruh Tani	3				√		
34	RAMINEM	P	3518166004720003	DUSUN SETREN	1	2	Mengurus Rumah Tangga	1				√		
35	SUPARJI	L	3518162802940002	DUSUN SETREN	1	2	Buruh Tani	3				√		
36	SUPRIYANTO	L	3518141005830008	DUSUN SETREN	1	2	Buruh Tani	3				√		
37	ADITYA WAHYUAJI	L	3518161502970004	DUSUN SETREN	1	2	Buruh Tani	3				√		
38	GASNI	P	3518165203540001	DUSUN SETREN	1	2	Mengurus Rumah Tangga	2				√		
39	SARJONO	L	5108011005840004	DUSUN SETREN	2	2	Wiraswasta	4	√					
40	SUROTO	L	3518161502880003	DUSUN SETREN	2	2	Buruh Tani	4						
41	NYAMAT	L	6371031604740004	DUSUN SETREN	2	2	Buruh Tani	3				√		
42	ENDRO PRASTYAWAN	L	3518161012920002	DUSUN SETREN	3	2	Buruh Tani	3				√		
43	PUJO UNTORO	L	3518030606730002	DUSUN SETREN	3	2	Wiraswasta	3	√					
44	SUYADI	L	3518163006650108	DUSUN SETREN	5	2	Pedagang	5				√		
45	YENI ERPAWATI	P	3518164712880001	DUSUN SETREN	5	2	Mengurus Rumah Tangga	4				√		
46	KASBIANTORO	L	3518160506650003	DUSUN SETREN	2	2	Wiraswasta	5				√		
47	PURNOMO	L	3518130303850001	DUSUN SETREN	4	2	Buruh Tani	3				√		
48	AGUNG WAHYUDI	L	3519121107890003	DUSUN SETREN	4	2	Buruh Tani	3				√		
49	SUGHARTINI	P	3518167006610040	DUSUN SETREN	2	2	Mengurus Rumah Tangga	2	√					
50	YAKA PRAJITNO	L	3518161601940002	DUSUN SETREN	5	2	Buruh Tani	4				√		
51	M. ROZIKIN	L	3522242507960003	DUSUN SETREN	2	2	Wiraswasta	3				√		
52	JULI ABDULLAH	L	1674012507800001	DUSUN SETREN	1	2	Buruh Tani	4	√					
53	SUNARYO	L	3518161302870002	DUSUN SETREN	4	2	Wiraswasta	3	√					
54	AGUS SUSANTO	L	3518161509880001	DUSUN SETREN	3	2	Buruh Tani	3				√		
55	EDY YATMINTO	L	3518132601880001	DUSUN SETREN	4	2	Sopir	3				√		
56	SUYATMI	P	3518167006650063	DUSUN SETREN	1	2	Pedagang Keliling	3				√		
57	WIROSO	L	3518163006690050	DUSUN SETREN	1	2	Tidak Bekerja	3				√		
58	SUKIJAN	L	3518153112650028	DUSUN SETREN	1	2	Buruh Tani	3	√					
59	PARTI	P	3518167006680087	DUSUN SETREN	2	2	Mengurus Rumah Tangga	2				√		
60	PARDI	L	3518163112660017	DUSUN SETREN	4	2	Buruh Tani	3				√		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
61	SUDIGNO	L	3518162405750002	DUSUN SETREN	2	2	Wiraswasta	4				✓		
62	APRI HADI SANTOSO	L	3518161004890013	DUSUN SETREN	3	2	Buruh Tani	3				✓		
63	SUPAR	L	3518163012600060	DUSUN SETREN	5	2	Buruh Tani	2				✓		
64	PRAWITO	L	3518161708740005	DUSUN SETREN	1	1	Buruh Tani	3				✓		
65	SUPARNO	L	3518032512880003	DUSUN SETREN	1	1	Wiraswasta	3				✓		
66	JAFAR SIDIQ	L	3518160806930001	DUSUN SETREN	1	1	Buruh Tani	3				✓		
67	IMAM KHANAFI	L	3518163105790001	DUSUN SETREN	2	1	Buruh Tani	4				✓		
68	GUNASRI	P	3518167012740001	DUSUN SETREN	2	1	Mengurus Rumah Tangga	3				✓		
69	DULLAH RAHIM	L	3518161706950001	DUSUN SETREN	2	1	Buruh Tani	3				✓		
70	JUMINI	P	3518167006690094	DUSUN SETREN	5	1	Mengurus Rumah Tangga	2				✓		
71	DARMAJI	L	3518141111820003	DUSUN SETREN	2	1	Buruh Tani	4				✓		
72	SAMI	P	3518163006430026	DUSUN SETREN	2	1	Mengurus Rumah Tangga	1				✓		
73	SUADI	L	3518163006680031	DUSUN SETREN	1	1	Buruh Tani	4				✓		
74	JASMIN	L	3518160612720003	DUSUN SETREN	1	1	Buruh Tani	4				✓		
75	WANDI	L	3518163006650114	DUSUN SETREN	1	1	Buruh Tani	2				✓		
76	SUMINI	P	3518164405590004	DUSUN SETREN	1	1	Mengurus Rumah Tangga	1				✓		
77	MUNTIANI	P	3518167110560001	DUSUN SETREN	2	1	Mengurus Rumah Tangga	1				✓		
78	YAYUK INTAN SARI	P	3518166111980002	DUSUN SETREN	4	1	Wiraswasta	2				✓		
79	SARDJU	L	3518161709560001	DUSUN SETREN	4	1	Buruh Tani	4				✓		
80	MOH. ABD. BAKIR	L	3518161403830005	DUSUN SETREN	4	1	Buruh Tani	4				✓		
81	SUNYOTO	L	3518162501460001	DUSUN SETREN	2	1	Buruh Tani	2				✓		
82	MASINEM	P	3518166911460002	DUSUN SETREN	5	1	Mengurus Rumah Tangga	1				✓		
83	JUMINI	P	3518167112690105	DUSUN SETREN	2	1	Mengurus Rumah Tangga	2				✓		
84	MOCHAMAD FAUZI	L	35181604118500011	DUSUN SETREN	3	1	Buruh Tani	4				✓		
85	IIN KOMSIYAH	P	3276034107850015	DUSUN SETREN	3	1	Mengurus Rumah Tangga	5				✓		
86	NYOTO	L	3518161701610001	DUSUN SETREN	1	1	Buruh Tani	2				✓		

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
87	NYAMIRAN	L	3518140307740003	DUSUN SETREN	3	1	Buruh Tani	4				√		
88	NANIK SETYOWATI	P	3518144610990001	DUSUN SETREN	5	1	Mengurus Rumah Tangga	3				√		
89	SUPARNO	L	3518143006640062	DUSUN SETREN	1	1	Buruh Tani	2				√		
90	MOHAMAD SARFIN	L	3518140509800005	DUSUN SETREN	5	1	Buruh Tani	4				√		
91	SUNYOTO	L	3518141704910001	DUSUN SETREN	2	1	Buruh Tani	3				√		
92	LILIK ENI	P	3518145012740004	DUSUN SETREN	6	1	Mengurus Rumah Tangga	1				√		
93	SANTO	L	3518143108660001	DUSUN SETREN	1	1	Wiraswasta	4				√		
94	SEGER RAHAYU	L	3518141004720002	DUSUN SETREN	4	1	Wiraswasta	2				√		
95	PIAH	P	3518144612630005	DUSUN SETREN	5	1	Mengurus Rumah Tangga	2				√		
96	SITI KHOTILAH	P	3518145908830001	DUSUN SETREN	6	1	Mengurus Rumah Tangga	2				√		
97	PARMI	P	3518144612520001	DUSUN SETREN	5	1	Mengurus Rumah Tangga	1				√		
98	PURWANTO	L	3518142210830001	DUSUN SETREN	3	1	Wiraswasta	4				√		

